

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sejarahnya Pidana Hukuman Mati

Setiap perahlian tidak terlepas dari asal mula atau sejarah lahir sebuah sistem, peralihan adalah hasil refleksi sejarah yang termuka. Oleh karena itu, hukum yang ada sampai saat itu merupakan refleksi sejarah. Hukuman mati, dikenal sebagai pidana mati atau eksekusi, telah ada dalam sejarah hukum manusia selama berabad-abad. Praktik hukuman mati telah beragam di berbagai masyarakat dan periode waktu. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah hukuman mati:

1. Zaman Kuno: Praktik hukuman mati dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, di mana hukuman mati sering digunakan sebagai bentuk hukuman untuk kejahatan yang serius. Misalnya, dalam hukum Hammurabi dari Mesopotamia kuno (sekitar abad ke-18 SM), ada sejumlah kejahatan yang dapat dihukum mati. Selain itu zaman Yunani Kuno dan Romawi: Di Yunani kuno, Socrates dihukum mati dengan meminum racun karena dianggap mencederai agama dan mempengaruhi pemuda. Di Romawi kuno, hukuman mati diterapkan secara luas dan umumnya dilakukan

dengan cara yang brutal, termasuk penyiksaan dan eksekusi publik.¹⁰

2. Abad Pertengahan: Di Abad Pertengahan, hukuman mati digunakan secara luas di Eropa untuk kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, penyihir, dan kegiatan keagamaan yang dianggap sesat. Selama Abad Pertengahan, terutama pada periode Inquisisi, gereja Katolik mengadopsi hukuman mati untuk menghukum mereka yang dianggap melakukan kejahatan agama seperti penyimpangan ajaran gereja. Orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan tersebut sering kali dieksekusi dengan cara dibakar di tiang pancang. Penting untuk diingat bahwa hukuman mati pada Abad pertengahan sering kali melibatkan kekerasan dan penyiksaan yang ekstrim. Pandangan dan pendekatan terhadap hukuman mati telah berubah seiring waktu, dan banyak negara saat ini telah membatasi penggunaan atau menghapuskan hukuman mati sebagai bagian dari upaya untuk mendorong keadilan dan kemanusiaan dalam sistem hukum. Salah satu metode eksekusi yang umum adalah hukuman gantung, hukuman penggal kepala, dan pembakaran di tiang.¹¹

¹⁰ Sarat, A., & Boulanger, C. G. (Eds.). (2019). *The Cultural Lives of Capital Punishment: Comparative Perspectives*. Cambridge University Press.

¹¹ F. Hidayat, The Death Penalty in Indonesia: *Between Practice and Politics*. *Asian Journal of Criminology*, (2016), 43-59.

3. Abad Pencerahan: Pada abad ke-17 sampai dengan abad ke-18, dengan munculnya pemikiran-pemikiran baru tentang hak asasi manusia dan keadilan, beberapa negara mulai meragukan keberlanjutan hukuman mati. Di Eropa, terutama di Prancis, perjuangan untuk menghapuskan hukuman mati mulai muncul. Beberapa pemikir terkenal pada periode ini, seperti Voltaire, Montesquieu, dan Cesare Beccaria, memberikan kontribusi penting dalam mengkritik dan merubah pandangan terhadap hukuman mati. Mereka mengadvokasi pemikiran bahwa hukuman mati tidak efektif sebagai sarana pencegahan kejahatan, melainkan hanya menciptakan ketakutan dan kekerasan yang tidak perlu dalam masyarakat.¹²

Akibat pemikiran-pemikiran ini, beberapa negara Eropa mulai mengurangi penggunaan hukuman mati dan mempertimbangkan alternatif yang lebih manusiawi. Beberapa negara, seperti Prancis dan Belanda, secara bertahap menghapuskan hukuman mati pada akhir abad ke-18. Perubahan pandangan ini juga berdampak pada perkembangan sistem hukum di Amerika Serikat. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat mulai menghapuskan hukuman mati pada periode ini, meskipun penggunaannya masih berlanjut di beberapa wilayah. Secara keseluruhan, abad Pencerahan memberikan dorongan penting dalam

¹² Tim Imparsial, *Jalan Panjang Menghapus Hukuman Mati*, (Jakarta: Imparsial, 2006)

mengkritik hukuman mati dan mempromosikan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam sistem hukum.¹³

4. Abad ke-19: Seiring berjalannya waktu, gerakan penghapusan hukuman mati semakin berkembang. Beberapa negara di dunia mulai menghapuskan atau membatasi penggunaannya. Misalnya, *Grand Duchy of Tuscany* di Italia menjadi negara pertama yang secara resmi menghapuskan hukuman mati pada tahun 1786. Selain itu, negara Amerika Serikat juga melarang hukuman mati pada awal abad ke-19. Tetapi masa itu, Amerika Serikat menggunakan hukuman mati secara luas, terutama untuk kasus pembunuhan. Metode eksekusi yang umum digunakan adalah gantung, penggantungan, atau eksekusi dengan menggunakan kursi listrik (mesin gurdi). Meskipun ada beberapa upaya untuk mengurangi penggunaan hukuman mati, praktik ini tetap berlanjut di sebagian besar negara bagian Amerika Serikat.¹⁴

5. Abad ke-20: Gerakan penghapusan hukuman mati semakin kuat. Pada periode ini, sejumlah organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *Amnesty International* mulai memperjuangkan

¹³Tim Imparsial, *Jalan Panjang Menghapus Hukuman Mati*, (Jakarta: Imparsial, 2006)

¹⁴Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 22.

penghapusan hukuman mati di seluruh dunia. Konvensi Hak Asasi Manusia, selama abad ke-20, ada perkembangan penting dalam pengakuan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kehidupan manusia. Konvensi tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 dan konvensi regional lainnya, seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, bertujuan untuk melindungi dan menghormati hak hidup dan martabat manusia. Abolisi hukuman mati, Seiring berjalannya abad ke-20, banyak negara mulai menghapuskan hukuman mati dari sistem hukum mereka. Beberapa negara pertama yang melakukannya adalah Ekuador, Uruguay, dan Venezuela. Selanjutnya, banyak negara lain, seperti Inggris, Australia, dan Kanada, mengikuti jejak tersebut dan secara resmi menghapuskan hukuman mati.¹⁵

6. Sejarah Pidana Hukuman Mati di Indonesia: Setiap negara memiliki aturan yang diberlakukan kepada warga negara lokal maupun warga negara asing. Pemberlakuan hukum ditetapkan adanya pelanggaran yang sah sehingga hukum berlaku terhadap terpidana yang terjerat dalam kasus tertentu.¹⁶ Hukuman pidana mati di Indonesia sejarahnya telah ada pada masa penjajahan kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda di

¹⁵ Amnesty International. (2021). *Death Sentences and Executions 2020*.

¹⁶ Nelvitia Purba, Ali Mukti Tanjung, Sri Sulistyawati, Rudy Pramono, Agus Purwanto, Death Penalty and Human Rights in Indonesia, *International Journal of Criminology and Sociology, Lifescience Global* (2020) 1356-1362

Indonesia, hukuman mati diterapkan sebagai bentuk hukuman untuk berbagai kejahatan, termasuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial, pembunuhan, perampokan, dan kejahatan lainnya. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, hukuman mati masih diadopsi dalam sistem peradilan pidana.¹⁷

Pada periode awal Republik Indonesia, hukuman mati diberlakukan terhadap kolaborator Belanda dan orang-orang yang dianggap membahayakan keamanan nasional. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1945-1967, hukuman mati diterapkan dalam beberapa kasus penting, termasuk kasus angkatan 45 dan kasus pemberontakan PRRI/Permesta. Kemudian di bawah pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1967-1998, penerapan hukuman mati menjadi lebih luas.¹⁸ Hukuman mati diberlakukan untuk berbagai kejahatan, termasuk narkoba, korupsi, perampokan berat, dan pembunuhan. Pada periode ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat eksekusi mati yang tinggi di dunia.¹⁹ Peredaran narkoba tidak berhenti pada masa ditetapkannya konvensi tentang pengawasan narkoba. Peredaran narkoba terus berlanjutnya pada masa awal Orde

¹⁷ Mardenis dan Iin Maryanti, Pemberlakuan Hukuman Mati pada Kejahatan Narkoba menurut Hukum HAM Internasional dan Konstitusi di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, j: 48 No.3, (Juli 2019), Hal. 315

¹⁸ Ibid, 317

¹⁹ Mardenis dan Iin Maryanti, Pemberlakuan Hukuman Mati pada Kejahatan Narkoba menurut Hukum HAM Internasional dan Konstitusi di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, j: 48 No.3, (Juli 2019), Hal. 316

Baru pemerintahan Presiden Soeharto sehingga dalam wewenang Presiden memutuskan serta mengirim surat ke DPR pada tanggal 3 juli 1976 tentang konvensi tunggal narkotika sebagai upaya psikoterapika. Upaya konvensi tunggal ini kurang berjalan dengan baik sehingga UU. No 9 Tahun 1976 tentang pembertantasan narkotika pidana hukuman mati pada pasal 23 ayat (4), pasal 36 ayat (4) huruf b. Meskipun SCND (*Single Convention on Narcotic Drugs*) Tahun 1961 tentang narkotika sebagai pelanggaran besar tetapi tidak memberlakukan pidanan hukuman mati, tetapi dalam pasal 59 UU. No 5 Tahun 1977 tentang pengancaman pidana hukuman mati dalam perbuatan sifat yang terorganisir.²⁰

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan politik dan perubahan dalam pendekatan hukum. Pada awalnya, terjadi penurunan penggunaan hukuman mati. Namun, pada tahun 2004, terjadi serangkaian serangan teroris yang mengakibatkan pengadopsian hukuman mati sebagai bentuk hukuman bagi para pelaku terorisme. Meskipun hukuman mati masih ada dalam sistem hukum Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir terdapat upaya untuk membatasi penggunaannya. Pada tahun 2013, Indonesia memperketat persyaratan eksekusi mati dengan mengharuskan

²⁰ Ibid

persetujuan dari Presiden. Pada tahun 2019, pemerintah mengeluarkan moratorium eksekusi mati sementara sebagai langkah menuju penghapusan hukuman mati.²¹

B. Pidana Hukuman Mati sebagai Kontroversi

Pidana hukuman mati merupakan aturan yang sangat tua di Indonesia, bahkan munculnya aturan pidana mati menuai kontroversi pro dan kontra. Pada kedua kelompok kontroversi pidana mati mereka memberikan alasan baik secara teologis maupun sosiologis. Pembeneran hukuman mati beberapa teolog Kristen berpendapat bahwa hukuman mati dapat dibenarkan dalam situasi tertentu. Mereka berpegang pada konsep hukuman yang adil dan pemulihan keadilan. Pandangan ini sering kali berkaitan dengan konsep pembalasan yang ditemukan dalam Alkitab, di mana Tuhan memberikan hukuman yang setimpal terhadap tindakan kejahatan yang serius. Namun pandangan lain dalam teologi Kristen menekankan pentingnya pengampunan dan belas kasihan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari iman Kristen. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati tidak sejalan dengan nilai-nilai kasih dan belas kasihan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Pandangan ini menekankan pentingnya kesempatan untuk pertobatan dan pemulihan bagi para pelaku kejahatan.²²

²¹ Hesti Widyaningrum, *Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat, Volksgeist: 3, No 1.*

²² T. M Lubis, & Lay, A. (2009). *Kontroversi Hukuman Mati.* (Jakarta: KOMPAS).

Indonesia sekitar 84,1 persen mendukung hukuman mati terhadap kasus narkoba dengan alasan merusak generasi muda. Selain itu, 28,4 persen tidak mendukung dengan alasan tidak manusiawi atau ada hukuman yang lain.²³ Aturan pidana mati yang marak di Indonesia tidak berhenti pada kontroversi masyarakat lokal tetapi pakar hukum bahkan lembaga agama masuk dalam bagian kontroversi. Hal ini dikarenakan banyaknya pandangan-pandangan bahwa pidana mati merupakan hukum pidana yang setimpal dengan perbuatan besar terpidana sehingga di layakkan untuk menerima hukuman mati. Beberapa pakar hukum salah satunya, Lambroso pro terhadap pidana hukuman mati karena mencegah masyarakat yang dapat merugikan nilai moral dan sosial dan bahkan negara itu sendiri. Selain itu, dalam tulisan buku Bungasan Hutapea dalam kutipan Nawawi Arief sebagai ahli hukum pidana dan sebagai reformasi hukum pidana nasional secara mendalam mengutip dalam bukunya bahwa pidana hukuman mati sebagai upaya menindaki kepentingan pribadi.²⁴ Sedangkan Lembaga agama yang kontra terhadap pidana hukuman mati ialah PGI, komitmen PGI terhadap suatu universal bahwa kehidupan hanya milik pencipta, sehingga dengan alasan itulah PGI menolak hukuman mati.²⁵ Selain itu, nilai moral pada pidana hukuman mati menjadi tidak hidup. selain itu juga aturan

²³ Agus Purnomo, Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 8, No. 1 (2016), 19

²⁴ Bungasan Hutapea, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta Selatan : Desember 2016), 24-26

²⁵ Tim ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati dari Masa ke Masa* (Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform, 2017), 20

hukuman mati dapat memberantas oknum-oknum nakal yang melakukan kasus-kasus yang melanggar pasal KHUP.

C. Penerapan Pelaksanaan Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan hukum yang tidak lazim lagi bagi warga negara Indonesia sejak masa penjajahan Indonesia sudah menerapkan hukuman mati. Penerapan hukuman mati dilakukan kepada WNI (warga negara Indonesia) maupun WNA (warga negara asing) ataupun yang melanggar pasal 10 KUHP pidana pokok hukuman mati. Bahkan dalam beberapa kota di Indonesia dalam tradisi atau adat suku di tempat memiliki tradisi penerapan hukuman mati, di Minangkabau misalnya kasus pembunuhan dibalas dibunuh.²⁶

Indonesia telah mencatat beberapa kasus terpidana hukuman mati dengan Jumlah. Wewenang hukuman mati dilakukan oleh negara melalui persidangan yang sah. Eksekusi pidana mati menyebabkan gangguan psikologi terhadap warga negara atau keluarga dalam menjelang eksekusinya terpidana. Tereksekusinya pidana hukuman mati disebabkan karena kesalahan mereka sendiri melalui pelanggaran narkoba, pembunuhan berencana dan terorisme. Tereksekusinya pidana hukuman mati telah ditetapkan dalam UU No. 2/PNPS/1964 UU No. 2/PNPS/1964 yaitu dengan ditembaknya terpidana pada bagian dada sebelah kiri dengan jarak 5-10 meter hingga terpidana mati.²⁷ Dalam

²⁶ Yohanes S. Lon, Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 (2020)*, 50

²⁷ Ibid, 51

betuk pelaksanaan pidana hukuman mati cukup jarang untuk di tayangkan atau diizinkan untuk dilihat oleh keluarga atau masyarakat lainnya karena dalam hal ini dapat mengganggu psikologi seseorang.

D. Hukuman Mati secara Teologis

Sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah memberikan manusia mandat untuk memelihara ciptaan yang lainnya. Serupa dan segambar dengan Allah berarti manusia memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Tetapi kesalahan manusia membuat harus jatuh dalam dosa dan membuat hubungan Allah dan manusia rusak, dalam hal ini manusia melanggar perintah Allah ketika Allah berfirman kepada manusia dalam taman Eden, semua buah dalam pohon ini boleh buahnya dimakan, namun buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan makan buahnya karena jika engkau memakannya pasti mati (Kej. 2:18).²⁸

Dalam kisah manusia pertama dalam Alkitab, hukuman mati telah diatur oleh Allah melalui firman yang disampaikan oleh Allah kepada manusia, tetapi pelanggaran yang dilakukan manusia Allah tidak menghukum dengan hukuman mati tetapi Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk memperbaiki dirinya. Selain itu, semua kesalahan manusia yang melanggar

²⁸ Ray Suka Deo Gintin, *Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Tanggung Jawab Etis Terhadap Praktik Hukuman Mati: Suatu Kajian Filsafat Mora* (Universitas Kristen Satya Wacana, 2022), 30

perintah Allah sehingga manusia tidak dapat memperbaiki hubungannya dengan Allah. Tetapi bagaimana dengan inisiatif Allah mengorbankan dirinya serupa dengan manusia agar hubungan manusia dan Allah kembali baik, dalam hal ini Allah dalam rupa Yesus Kristus berkorban di atas kayu salib untuk pelanggaran manusia.²⁹

Pandangan teologis terhadap pidana hukuman mati terbagi dalam tiga bagian, yaitu rehabilitasionisme, rekonstruksionisme dan retribusionisme. Dalam tiga pandangan ini memiliki dasar teologis mengenai hukuman mati sehingga masih diterima oleh kalangan luas, secara khusus kekristenan.

a. Teori Rehabilitasionisme.

Menurut Geisler mengemukakan mengenai teori rehabilitas merupakan sebuah ketentuan yang tidak menyetujui adanya hukuman mati. Teori ini menegaskan bahwa hukuman merupakan tindakan keadilan, sebab pada dasarnya hukuman merupakan sikap memperbaiki tidak bersifat membalas. Bahkan secara tegas teori ini menganggap bahwa hukuman merupakan proses rehabilitas seseorang dalam memperbaiki karakter jahat, sehingga teori ini menekankan hukuman mati tidak ada dalam kesalahan apapun.³⁰ Dasar landasan Alkitabiah dalam teori ini dalam kisah Daud yang tidak dibunuh karena melakukan

²⁹ Ibid, 31

³⁰ Daniel Sutoyo, Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Dunamis :Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 3 No 2. (2019), 116-117

perzinahan bersama dengan Batsyeba dan membunuh Uria, tetapi dia diampuni dan menyenangkan Tuhan (Mazmur 51 dan 32) dan dia dipulihkan (2 Sam. 18-19).³¹

Rehabilitasionisme adalah teori yang tidak mengakui hukuman mati bagi kejahatan apapun. Intisari dari sikap ini adalah bahwa tujuan keadilan adalah rehabilitasi dan bukan retribusi (nyawa diganti nyawa). Keadilan bersifat memperbaiki, bukan bersifat membalas. Menurut para pendukung teori ini, tanggapan Yesus terhadap wanita yang kedapatan berzinah menunjukkan bahwa Yesus menolak hukuman mati (Luk. 8:1-11). Namun, Alkitab sepertinya tidak mendukung pandangan ini. Tujuan utama keadilan bukanlah rehabilitasi melainkan penghukuman (Kel. 20:3; 34:7; Yeh. 14:4, 20). Inti hukuman mati terwujud dalam kematian Kristus (1Pet. 3:18). Lagi pula hukuman mati sudah ada sebelum hukum Musa diturunkan (Kej. 9:6). Harus juga dimengerti bahwa kasih dan hukuman tidak bertentangan. Allah itu kasih sekaligus adil.

b. Teori Rekonstruksionisme

Teori rekonstruksionisme ini berlawanan dengan teori rehabilitasionis. Para pendukung teori ini percaya pada masyarakat harus dibangun kembali dalam kisah hukum Musa yang ditemukan dalam PL.

³¹ Hana Yolanda; Ferry Simanjuntak, *Pandangan Etika Kristen Terhadap Hukuman Mati Bagi Para Koruptor di Indonesia*. *KHARISMA: JURNAL ILMIAH TEOLOGI* Vol. 2, No. 2 (Sekolah Tinggi Teologi Kharisma, Bandung: 2021): 124-141

Penganut teori ini adalah Teonomi (Theos = Tuhan dan Nomos = aturan), yaitu kehidupan yang diatur oleh hukum-hukum Tuhan. Hukum Allah yang diturunkan kepada Musa, tidak ada manusia yang dapat membatalkannya.³²

Dasar Alkitabiah terhadap teori rekonstruksi adalah bahwa hukuman mati harus tetap berlaku bagi semua kejahatan kejam sebagaimana contoh dalam Alkitab, misalnya; Pembunuhan (Kel. 21:12); Tindakan menghujat perkataan hakim (Ul. 17:12); Menimbulkan keguguran kandungan (Kel. 21:22-25); Kesaksian berbohong dalam potensi kejahatan (Ul.19:16-19).³³

c. Teori Retribusionisme

Retribusionisme adalah teori yang menganggap bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Pandangan ini berpendapat bahwa hukuman mati adalah sah untuk beberapa kejahatan besar yang mengakibatkan kematian pada orang yang tidak bersalah. Tujuan utama dari retribusionisme adalah menghukum kejahatan besar. Dasar Alkitabiah Hukuman Mati menurut retribusionisme adalah bahwa perlunya hukuman mati terkandung di dalam natur manusia dan bahwa

³² Sutriatmo, Konsep Keselamatan di Dalam Yesus: Ketaatan Pada Firman Versus Ketaatan Pada Perbuatan, *Jurnal Teologi Berita Hidup*, Vol 4, No 2, (Maret 2022); 358-377

³³ Daniel Sutoyo, Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Dunamis :Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 3 No 2. (2019), 178-179

hukuman mati adalah otoritas Allah yang diberikan kepada manusia untuk menghukum orang yang berbuat jahat.³⁴

Hukuman Mati dalam Konteks Perjanjian Baru dikemukakan beberapa teolog Kristen yang menggarisbawahi pergeseran pandangan dalam Perjanjian Baru, di mana pesan pengampunan dan belas kasihan menjadi pusat. Teologi Kristen berpendapat bahwa ajaran dan tindakan Yesus Kristus, termasuk pengampunan-Nya terhadap orang yang terlibat dalam kejahatan (seperti perempuan yang dituduh berzina), memberikan teladan untuk menghargai nilai hidup dan memberikan kesempatan bagi pertobatan dan transformasi. Banyak teolog Kristen dan gereja mengadvokasi penghapusan hukuman mati dengan argumen bahwa hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang diajarkan dalam Alkitab. Mereka berpendapat bahwa kasih, belas kasihan, dan kesempatan untuk rehabilitasi harus mendominasi pendekatan kita terhadap keadilan. Pandangan ini menekankan perlunya sistem peradilan yang adil, restoratif, dan rehabilitatif sebagai alternatif untuk hukuman mati.³⁵

Dengan ini pandangan teologi Kristen tentang hukuman mati bervariasi dan dipengaruhi oleh konteks budaya, pemahaman Alkitab,

³⁴ Ibid, 179-180

³⁵ Morris Philip Takaliuang, Hukuman Mati di Indonesia menurut Perspektif Alkitab dan Relevansinya bagi penegak hukum, *Evangelical : Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4, No.2 (2013), Hal. 212

dan prinsip-prinsip teologis yang berbeda. Misalnya, Stanley Hauerwas, seorang teolog etika Kristen, menentang hukuman mati dan mengadvokasi penghapusan totalnya. Dia berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan etika pengampunan dan belas kasihan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Roma, secara konsisten menyuarakan penentangan terhadap hukuman mati. Ia mengajukan argumen bahwa setiap kehidupan memiliki martabat yang tak ternilai dan bahwa pengampunan dan belas kasihan harus mendominasi pendekatan kita terhadap keadilan.³⁶

E. Hukuman Mati secara Sosiologis

Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya, agama, rasa dan lain-lain, Indonesia memiliki aturan hukum yang mengharuskan warga negaranya hidup dalam toleransi. Peraturan hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila yang dirumuskan dalam UUD 1945 dalam hal ini negara Indonesia menuntut warga negara untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Hukum yang ditetapkan di Indonesia merupakan aturan hukum positif.

Sosiologis berasal dari kata *socius* (bahasa Latin) yang berarti masyarakat dan *logos* (bahasa Yunani) yang artinya berbicara yang artinya ilmu yang

³⁶ Morris Philip Takaliuang, Hukuman Mati di Indonesia menurut Perspektif Alkitab dan Relevansinya bagi penegak hukum, *Evangelical : Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4, No.2

memperelajari tentang masyarakat. Sosiologis mengatur tata pola kehidupan manusia dengan keadilan dan keharmonisan. Secara sosiologi, hukum merupakan ketergantungan persepsi seseorang dalam penegak hukum. Penjatuhan hukum secara sosial merupakan kesalahan seseorang dalam pelanggaran yang dilakukan, sehingga hukuman dianggap sebagai kesetaraan dalam penegakan keadilan.³⁷ Berbicara hukum, secara sosiologis, sosiologis merupakan hukum timbal balik atau indetik dengan benar atau salah dalam hal ini hukum moral menerapkan setiap warga negara yang bersalah harus di hukum.

Secara khusus, hukuman mati yang berlaku di Indonesia, dari perspektif sosiologis hukuman mati adalah hakekatnya mati. Dalam hal ini, kematian secara fisik dengan kata lain hukuman mati bagi terpidana tidak dapat dikembalikan. Di Indonesia hukuman mati yang diterapkan sampai saat ini, ketidak adanya kehidupan sosial dalam tindakan hukuman mati sebab kesalahan besar apapun yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap kesalahannya, secara sosiologis memandang bahwa ada hukuman lain yang tidak mengharuskan untuk mencabut nyawa orang lain, misalnya saja pidana seumur hidup.³⁸ Dalam pandangan sosiologis, salah satu teori yang dapat digunakan dalam meninjau hukum mati ialah teori konflik.

³⁷ Auliah Andika Rukman, Pidana Mati ditinjau dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan HAM. *Jurnal Equilibrium: Pendidikan Sosiologi*, 4 No 1, (Mei : 2016), 116

³⁸ Agus Purnomo, Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum, *DE JURE: MORAREF*, vol 8, no 1 (Juni 2016)

Teori konflik adalah teori yang menganggap bahwa konflik adalah bagian dari kehidupan sosial dan merupakan hasil dari ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kekuasaan. Teori konflik menekankan peran konflik sosial dalam masyarakat. Dalam konteks hukuman mati, teori konflik dapat menganalisis bagaimana kekuatan dan ketidakadilan dalam sistem peradilan kriminal mempengaruhi penerapan hukuman mati. Teori ini mempertimbangkan dimensi kekuasaan, kesenjangan sosial, dan konflik kepentingan yang mungkin ada dalam kebijakan dan praktik hukuman mati.³⁹

Dalam konteks hukuman mati, teori konflik dapat menjelaskan mengapa ada perbedaan pendapat mengenai penggunaan hukuman mati. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dijelaskan dengan teori konflik:

1. Perbedaan pandangan: Kelompok yang pro hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati diperlukan sebagai bentuk hukuman yang paling berat dan efektif untuk kejahatan tertentu. Sementara itu, kelompok yang kontra berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia dan tidak efektif dalam mencegah kejahatan.
2. Ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya: Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati lebih sering diberikan kepada orang-orang yang miskin dan tidak mampu

³⁹ Muhammad Ibnu Azzulfa, "Mengenal Teori-Teori Konflik Sosial Menurut para Ahli Sosiologi" (tirto.id-Pendidikan, 21 September 2022)

membayar pengacara yang berkualitas, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup.

3. Kekuasaan: Penggunaan hukuman mati juga dapat dipengaruhi oleh kekuasaan dan politik. Misalnya, hukuman mati dapat digunakan sebagai alat untuk menekan oposisi politik atau sebagai bentuk intimidasi terhadap masyarakat.⁴⁰

Dalam konteks Indonesia, hukuman mati masih diakui dan digunakan sebagai pidana pokok dalam (KUHP). Namun, hak asasi manusia tidak merujuk pada penghapusan hukuman mati, dan beberapa kelompok masih berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia dan tidak efektif dalam mencegah kejahatan. Dalam data statistik tentang profil sosial dan etnis pelaku kejahatan yang dihukum mati, serta ketimpangan dalam akses terhadap pengacara yang berkualitas, dapat mengungkap adanya ketidakadilan sistemik. Hal ini disebabkan oleh Efek sosial dan psikologis yang membuat hukuman mati memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan pada masyarakat. Hal ini termasuk efek penindasan, trauma bagi keluarga korban dan pelaku, serta perasaan keadilan atau tidak adanya keadilan dalam masyarakat yang melihat eksekusi mati. Sehingga perubahan sosial dan opini publik mempengaruhi penerapan hukuman mati. Perubahan pandangan masyarakat terhadap

⁴⁰ Satria Perdana, S.H.,M.H., *Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama : Febuari 2023)

hukuman mati, gerakan abolisi, dan perubahan kebijakan hukum dapat tercermin dalam pergeseran pendekatan dan kebijakan hukuman mati.⁴¹

G. Kodrat Manusia Dalam Kejadian

Dalam Kitab Kejadian, kodrat manusia dicatat dalam beberapa pasal, terutama pasal 1 dan 2. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai kodrat manusia berdasarkan Kitab Kejadian, manusia sebagai ciptaan Allah dalam Kejadian 1:27, dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai gambar-Nya, yaitu dalam kejelmaan-Nya sendiri. Manusia adalah makhluk yang unik dan memiliki nilai yang luar biasa karena mencerminkan karakter dan sifat Allah. selanjutnya Kejadian 1:28 menyatakan bahwa Allah memberikan manusia kuasa atas segala makhluk di bumi.⁴²

Manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan merawat ciptaan Allah dengan bijaksana. Ini mencakup pengelolaan alam, binatang, dan sumber daya lainnya. Selain itu, hubungan dengan Tuhan; manusia diciptakan untuk memiliki hubungan dengan Allah. Dalam Kejadian 3, digambarkan bahwa manusia hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Allah di Taman Eden. Namun, jatuhnya manusia ke dalam dosa mengganggu hubungan ini, dan manusia harus mencari kembali hubungan dengan Allah melalui pengorbanan dan pertobatan. Selain itu hubungan dengan sesama manusia, Dalam Kejadian

⁴¹ Kumalasari, Rosa, Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM, *Jurnal Untidar*, Vol. 2, No. 1, 2018

⁴² Melyarmes H. Kuanine., Hukuman Mati dalam Lingkaran Kontroversi Etis Kristen, *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, vol. 1, no. 1 (Desember 2019). Hal 3

2:18-25, Allah menciptakan seorang pasangan untuk manusia yang pertama, Adam. Pasangan ini, yang dinamakan Hawa, merupakan pasangan hidup Adam, dan hal ini menunjukkan bahwa manusia juga diciptakan untuk hidup dalam hubungan sosial dan berkeluarga.⁴³ Di samping itu Allah memberikan tanggung jawab moral.

Dalam Kejadian 2:16-17, Allah memberikan perintah kepada manusia untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk taat kepada perintah Allah dan menjauhi dosa. Dalam Kitab Kejadian, kodrat manusia dijelaskan sebagai makhluk unik yang diciptakan oleh Allah, memiliki hubungan dengan Allah, memiliki tanggung jawab terhadap ciptaan Allah, memiliki hubungan sosial dengan sesama manusia, dan memiliki tanggung jawab moral untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah.⁴⁴ Dengan demikian, martabat kemanusiaan dan hukum kasih memiliki Pendekatan yang menekankan pada pentingnya menghormati martabat kemanusiaan setiap individu. Pandangan ini menentang hukuman mati, karena dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum kasih, seperti menghormati nilai-nilai dasar kehidupan, pengampunan, rehabilitasi, dan kesempatan bagi setiap individu untuk memperbaiki diri.

⁴³ Siti Khasinah, HAKIKAT MANUSIA MENURUT PANDANGAN ISLAM DAN BARAT, *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL. 8, NO. 2*, (Februari 2013), hal 296-317

⁴⁴ Melyarmes H. Kuanine., Hukuman Mati dalam Lingkaran Kontroversi Etis Kristen, *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, vol. 1, no. 1* (Desember 2019).

H. Pengertian Hukum Kasih

Setiap agama memiliki ajaran-ajaran yang sama dan berbeda, agama Kristen merupakan agama yang lahir dari Bapa-bapa Gereja, salah satu ajaran Kekristenan ialah mengutamakan ajaran kasih yang diperintahkan oleh Yesus. Ajaran kasih merupakan sifat yang mencerminkan kasih Allah dan kasih sesama manusia.⁴⁵ Berbicara tentang hukum kasih, dasar dari hukum kasih ialah Alkitab baik dalam PL (Perjanjian Lama) dan PB (Perjanjian Baru). Dalam pembahasan ini, secara khusus penulis berfokus pada hukum kasih berdasarkan perspektif Perjanjian Baru. Penerapan hukum kasih tentu akan menghasilkan karakter yang membangun jemaat dalam melaksanakan perintah Allah. Dengan demikian penerapan kasih itu terpadang bahwa kekristenan sebagai pengikuti ajaran Kristus.⁴⁶

Penerapan hukum kasih dalam kekristenan tidak memandang kapasitas seseorang, bahkan hukum kasih merupakan nilai terbesar dari semua hukum. Dalam penerapan hukum kasih ada dua pokok bagian utama dalam hukum kasih, yaitu kasih Allah dan kasih sesama manusia. Hukum kasih yang dimaksudkan ialah mengasihi segenap hati, jiwa dan akal budi. Ketiga kasih yang dimaksudkan adalah satu kesatuan yang tidak berkesudahan yang

⁴⁵ Iwan Setiawan Tarigan, Maria Widiastuti, Warseto Freddy Sihombing. Hukum Kasih Sebagai Fondasi Hidup Kristen Sejati, *Jurnal Teologi: Cultivation* Vol. 6, No. 1, (Juli 2022), 145

⁴⁶ Petrus Suryadi, Implikasi Pengajaran Hukum Kasih dalam Matius 22:34-40 bagi Pembentukan Karakter, *Jurnal Teologi Praktika*, 1, No 2 (Mei : 2020), 71

diperintahkan oleh Yesus.⁴⁷ Dalam konteks kasih Allah dan Kasih sesama manusia terdapat dalam (Mat. 22: 34-40)

Dalam kutipan Iwan Setiawan terhadap pandangan Palmer, secara etimologi kasih berasal dari bahasa Ibrani *'ahav* dengan sejumlah arti yang luas dan memuat arti yang umum sesuai kadarnya. Selain itu, kata lain dari *'ahav* dalam bahasa Ibrani *dod* dan *ra'ya* artinya kasih asmara. Dalam kutipan ini, Palmer memberikan pengertian kasih secara umum, kasih merupakan ungkapan kepribadian manusia terhadap implementasi kasih Allah.⁴⁸

a. Kasih Allah

Dalam konsep hukum kasih berlandaskan pada Alkitab (PL & PB). Kasih dalam Kekristenan ialah kasih Allah, kasih manusia kepada Allah dan kasih sesama manusia. Bukti yang tertulis dalam Alkitab tentang kasih Allah kepada manusia ialah karya Allah melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib (Yoh 14:6). Dalam hal ini cara Allah memperbaiki relasi antara Allah dan manusia. Sehingga dalam inisiatif Allah manusia dapat merespon kasih Allah melalui kesadaran manusia bahwa manusia adalah milik Allah. Selain itu, manusia perlu

⁴⁷ Iwan Setiawan Tarigan, Maria Widiastuti, Warseto Freddy Sihombing. Hukum Kasih Sebagai Fondasi Hidup Kristen Sejati, *Jurnal Teologi Cultivation Vol. 6, No. 1*, (Juli 2022), 145-151

⁴⁸ Ibid, 145-146

membuktikan kasihnya kepada Allah melalui kasih sesama manusia (Mat 22:39).⁴⁹

Konsep hukum kasih Allah merupakan kasih yang tidak membeda-bedakan dan tidak merugikan pihak lain. kasih Allah yang dilakukan Allah melalui pengobarnannya di atas kayu salib merupakan kasih Allah yang bukan merugikan Allah sendiri tetapi bagaimana kasih Allah memperaiki hubungan manusia yang telah rusak, meskipun dalam realita hidup manusia yang telah bersalah dan Yesus yang menerima konsekuensi hukuman dari kesalahan itu tetapi dari pengorbanan Yesus ada tanda bahwa bagaimana esensi kasih Allah benar-benar ada. Tercerminnya hukum kasih Allah ialah memberikan dampak dan pengaruh kasih terhadap sesama.⁵⁰ Sehingga penerapan hukum kasih benar-benar terkemuka dalam kekristenan sebagai pengikut Yesus.

b. Kasih Sesama Manusia

Sebagai ciptaan Allah yang paling mulia serta memiliki akal pikiran yang dapat menentukan sikap yang baik dan tidak baik. Dengan demikian rasio tersebut dapat memberikan nilai sosial dan moral. Secara

⁴⁹ Efesus Suratman, Muryati, Gernaida K.R. Pakpahan, Yusak Setianto, Andreas Budi Setyobekti. Moderasi Beragama dalam Perspektif Hukum Kasih. *Prosiding Pelita Bangsa*, 1, No 2 (Desember : 2021),87

⁵⁰ Ibid, 90

khusus mengasihi sesama manusia, hukum kasih telah mencangkup dalam kehidupan sosial manusia, dalam hal ini kasih sesama manusia. Tidak jauh berbeda dengan kasih Allah, kasih sesama manusia merupakan perintah Allah kepada manusia bagaimana mengasihi sesama manusia dengan cara menghargai dan membeirkan nilai positif, misalnya saja seseorang yang bersalah tetap di hukum dengan nilai sosial dan moral sehingga kasih Allah terimplementasi dari kasih sesama manusia.⁵¹

Kasih sesama manusia merupakan hukum kedua yang diperintahkan Allah kepada manusia, sebab pada dasarnya hukum kasih sesama manusia adalah menghidupi nilai kemanusiaan, dengan demikian kasih sesama manusia tidak terpandang bahwa yang bersalah tidak di hukum tetapi bagaimana kesalahan seseorang dapat dilihat bahwa manusia dapat memperbaiki setiap kesalahannya. Berbicara hukum kasih, indonesia menerapkan pidana hukuman mati sebagai upaya membalaskan kesalahan manusia terhadap sikap dari kesalahan besarnya.⁵² Oleh karena itu, bagaimana hukum kasih itu melihat hukuman mati itu sebagai suatu hukum yang tidak mencerminkan kasih sesama manusia.

⁵¹ Efesus Suratman, Muryati, Gernaida K.R. Pakpahan, Yusak Setianto, Andreas Budi Setyobekti. Moderasi Beragama dalam Perspektif Hukum Kasih. *Prosiding Pelita Bangsa*, 1, No 2 (Desember : 2021), 92

⁵² Ibid, 93

